

PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PERNIKAHAN SIRI ONLINE¹Muhammad Fadlu Rahman R, ²Iwan Hermawan^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia¹banipersib33@gmail.com, ²iwan.hermawan@staff.unsika.ac.id**Abstrak**

Orang yang menikah bukan hanya untuk memuaskan hasrat batinnya saja, tetapi untuk mencapai kedamaian, ketentraman, dan saling menumbuhkan antara suami dan istri atas dasar cinta yang mendalam. Selain itu, atas dasar moralitas, nuansa ukhuwah basyariyah dan islamiyah dipadukan untuk menjalin hubungan persaudaraan antara kedua keluarga dari kedua pasangan. Metode dalam penelitian ini adalah mengadopsi metode kualitatif, data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, dan sifat dokumennya, menjadikan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini tampak dalam bentuk kata dan bukan angka. Selain itu, menggunakan teknik deskriptif untuk menganalisis data, menggambarkan kenyataan/periistiwa sesuai dengan hasilnya, dan cenderung menggunakan metode analisis induktif, yaitu menggunakan hal-hal umum mulai dari hal-hal khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pernikahan serial online yakni faktor ekonomi. Penyebab ini tidak hanya ada pada pria, tetapi juga pada wanita dengan kondisi ekonomi buruk. Faktor lain adalah kurangnya persetujuan orang tua. Khususnya para remaja (mahasiswa), karena berpacaran maka mereka tidak akan melakukan zina, sehingga mereka memutuskan untuk menikah serial. Perempuan seringkali dirugikan secara budaya dan ekonomi. Maraknya nikah siri online saat ini membuat warga Sucamliya sangat resah.

Kata kunci: Kelompok dan komunikasi**Abstract**

People who marry not only to satisfy their inner desires, but to achieve peace, tranquility, and mutual growth between husband and wife on the basis of deep love. In addition, on the basis of morality, the nuances of ukhuwah basyariyah and Islamiyah are combined to establish a brotherly relationship between the two families of the two spouses. The method in this study is to adopt a qualitative method, the data obtained through interviews and observations, and the nature of the document, making the results obtained in this study appear in the form of words and not numbers. In addition, it uses descriptive techniques to analyze data, describes reality/events according to the results, and tends to use inductive analysis methods, namely using general things starting from specific things. The results of the study show that online serial marriage is an economic factor. This cause is not only found in men, but also in women with poor economic conditions. Another factor is the lack of parental consent. Especially the teenagers (students), because they are dating, they will not commit adultery, so they decide to get married serially. Women are often disadvantaged culturally and economically. The rise of online serial marriages is currently making Sucamliya residents very nervous.

Keywords: Groups and communication

Pendahuluan

Teknologi informasi tengah mengalami kemajuan pesat, khususnya di Indonesia. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan kemunculan aspek kehidupan dewasa. Dimana Internet memperoleh informasi dalam waktu yang sama di tempat berbeda dengan jarak yang jauh dengan saling bertukar informasi dan berkomunikasi transformasi.

Dalam pelaksanaan perkawinan terdapat rukun nikah yang harus dipenuhi sebelum pernikahan itu dilaksanakan, antara lain adalah wali nikah. Wali adalah suatu ketentuan yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.¹ Sedangkan wali nikah menurut Djamaan Nur adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah, atau dengan kata lain wali nikah adalah suatu ketentuan hukum syara' yang dapat dipaksakan kepada orang lain dengan bidang hukumnya.²

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah seorang diri (tanpa wali), maka nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqih.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 disebutkan "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya." Selanjunya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya.

Kedua, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya 'adhal/ enggan.⁴

Hal itu, sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi:

¹Sayyid Sabiq, "Fiqhussunnah", diterjamahkan Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah*, (Cet, 1; Bandung: Al-Maarif, 1981), 7.

²Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), 65.

³Syaikh Hasan Ayyub, "Fiqhul 'Usrah al-Muslimah", diterjamah M. Abdul Ghofur, *Fikih Keluarga* (Cet. 3; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 48.

⁴Anonim, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.th), 185-186.

عن عائشة رضى الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيمامرأة نكحت بغير إذن ولديها فنكاحها باطل فإن دخل بها فله المهر بما استحل بهامن فرجها فإن اشترجو فالسلطان ولی من لا ولی له
(أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizing walinya. Maka perniklahannya batal, dan jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya.⁵

Mengacu pada Hadits di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya pernikahan yang tidak ada walinya, maka walinya adalah Sultan (penguasa) atau orang yang diangkat olehnya. Kemudian, yang dimaksud dengan Sulthan menurut As-shan'ani, ialah orang yang diserahi wewenang mengurus pernikahan itu, baik dia adil atau curang berdasarkan ke umuman beberapa hadis yang menetapkan perintah taat kepada kepala Negara.⁶

Sedangkan hasil Mu'tamar NU XXX, menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan sulthan adalah, semua orang yang mempunyai kekuasaan terhadap perempuan, baik secara umum seperti Imam (penguasa), ataupun secara khusus seperti hakim dan orang yang memperoleh mandat untuk melaksanakan akad nikah.⁷ Sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwa pemerintah Indonesia, mengenai masalah keagamaan khususnya perkawinan sudah di serahkan kepada Departemen Agama (Menteri Agama) yang membawahi Depag tingkat I, tingkat II, hingga kantor urusan agama (KUA). Pernyataan dia atas sejalan dengan sebuah tanya jawab tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Iskam (KHI) dinyatakan: Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberikan hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.⁸ Namun demikian, realita di suatu daerah masyarakat Muslim terdapat wali nikah selain wali nasab dan wali hakim (penguasa atau orang yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah).

Wali yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang diangkat oleh calon Istri, baik ia mujtahid atau bukan mujtahid, sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Mawardi yang dikutip

⁵Muhammad bin Isma'il al-Kulani dan As-Shan'ani, *Subulussalam*, juz 3 (Bandung: Dahlan Press, 1059), 117-118. Selanjutnya ditulis As-Shan'ani.

⁶Ibid., 118.

⁷Imam Ghazali Said dan Ahmad, *Ahkamul Fuqaha: Solusi problematika aktual hukum islam, keputusan mu'tamar, munas dan kompbes nahdlatul ulama (1926-1999)* (Cet. 2; Surabaya: Diantama, 2005), 565.

⁸Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 40.

dari al-Nawawi. Perkawinan jenis ini juga disebut wali hakim, karena orang yang diangkat sebagai wali menempati kedudukan hakim;⁹ Ada pula yang menyebutnya secara tegas dengan sebutan wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh kedua calon suami dan istri.¹⁰

Pernikahan bawah tangan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, pedesaan pada khususnya. Namun demikian, pernikahan wali hakim dalam pernikahan bawah tangan ini masih banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam khususnya kiai dan para tokoh yang tidak sepandapat dengan pernikahan tersebut.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas muncul beberapa permasalahan diantaranya: bolehkah seorang kiai diangkat menjadi wali hakim dalam pernikahan bawah tangan, bagaimana status hukum pernikahan wali kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan, bagaimana pula dampak hukumnya. Bagaimana pro kontra antar elit agama bisa terjadi, apa dampak pro kontra tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

Oleh sebab itu, perlu diadakan penelitian, mengingat belum ada penelitian yang membahas permasalahan tersebut, sehingga dapat memperjelas status, dasar-dasar hukum dan dampak hukum perkawinan wali kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan, dan sekaligus mengungkap realita yang terjadi di masyarakat. Adapun alasan peneliti memilih masalah ini sebagai objek penelitian, karena kasus dan lokasinya paling dekat dengan kehidupan peneliti, dan para kiainya terbuka untuk dimintai data-data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini, sehingga memungkinkan untuk diteliti.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di antara perempuan muda adalah akibat dari kurangnya persetujuan orang tua. Khususnya para remaja (mahasiswa), karena berpacaran maka mereka tidak akan melakukan zina, sehingga mereka memutuskan untuk menikah serial. Masa remaja yakni masa dimana pengambilan keputusan yang belum stabil. Banyak orang yang ingin cepat menikah menggunakan jasa nikah siri online. Berikut penjelasan ini, penulis dapat tertarik mengkaji bagaimana persepsi masyarakat saat ini tentang keberadaan nikah siri online berkembang pesat. Oleh karena itu berjudul “Persepsi Masyarakat Pernikahan Siri Secara Online di Desa Sukamulya”.

Metode Penelitian

Metode menggunakan metode kualitatif. Memperoleh data melalui wawancara dan observasi, serta sifat dokumennya, penelitian ini menggunakan kata, bukan angka yang

⁹Taqiuddin Abi Bakrin bin Muhammad Al-Husainy Al-Hishny al-Damasyqy As-Syafi'i, *Kifayatu Al-Akhyar*, Juz 2 (t.t: Syirkah An-Nur Asia, Ttb), 49-52.

¹⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munkahat*, Juz 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 93.

diperluas dalam teks. Menurut Kriyantono Mendefinisikan data dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif, dan realitas/ peristiwa dideskripsikan hasil yang benar, dan cenderung metode analisis induktif yakni menggunakan cara dari hal khusus (fakta pengalaman) ke hal yang umum (tingkat konseptual).¹¹

Pembahasan

Bagi suatu Negara dan bangsa, seperti Indonesia mutlak adanya Undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip yang dapat memberikan landasan Hukum dalam bidang perkawinan yang sudah dapat dijadikan pegangan, dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, dan bagi golongan orang-orang Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi tentang perkawinan, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) khusus bagi umat Islam, dan catatan sipil bagi yang lainnya.

Dalam sebuah tanya jawab tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Iskam (KHI) dinyatakan: Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberikan hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.¹²

Dalam KHI tidak menyebutkan definisi tentang wali hakim secara jelas. Namun di dalamnya telah tercantum tentang macam-macam dan urutan wali, serta alasan diperbolehkannya menggunakan wali hakim. Seperti dalam pasal 20 ayat (2) "Wali nikah terdiri dari (a) Wali nasab (b) Wali hakim". Selanjutnya dalam Pasal 22 berbunyi: Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali nikah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adil atau enggan. Dalam hal wali adil atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹³ Demikian juga dalam penerapan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti halnya

¹¹Kriyantono, 2008.

¹²Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 40.

¹³Undang-undang Perkawinan, *Op. Cit.*, 185.

putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, tanggal 22 Februari tahun 1984. Dimana Pengadilan tersebut telah menetapkan fasid (rusaknya) nikah saudara M. Arsal Sabur bin Abdillah Sabur dengan istrinya yang bernama Hasanah binti Mahbub, yang dilakukan 25 Nopember 1968. Perkawinan tersebut dilakukan di depan Ustz. K.H.M. Sarban, sebagai wali “Hakim” dalam pernikahan bawah tangan; dan mereka sudah di karuniai 7 (tujuh) orang anak.

Adapun pertimbangan Hukum Pengadilan Agama, Jakarta Barat, antara lain:

- a. Bahwa perkawinan tersebut tidak dilaksanakan dengan wali yang sah, walaupun telah dipenuhi kewajiban membayar Mahar Rp.1000,-
- b. Bahwa perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, Jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, pasal 1 ayat (1), dan pasal 3 ayat (1),14 akan tetapi perkawinan itu tidak menjadi batal dengan sendirinya (tidak sah). Karena tujuan Undang-undang tersebut dimaksudkan hanyalah sebagai tertib administrasi saja.
- c. Bahwa perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1). Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952, tentang Wali Hakim.

Hadits rawahu Ahmad bin Hambali menyatakan: tidak sah nikah kecuali dengan wali (yang sah) dan dua orang saksi yang adil.¹⁵ Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila perkawinan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, apabila perkawinan tersebut hanya berdasar pada fiqihul Islam baik yang salaf ataupun yang khalaf, (bukan fiqih ke-Indonesiaan), maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara administratif, sehingga perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti di depan sidang pengadilan hukum di Indonesia.

Demikian juga hasil analisis Mohd. Idris Ramulyo terhadap syarat dan rukun perkawinan dalam KHI dan UU Nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa tidak terdapat ketentuan atau persyaratan keharusan, adanya pencacatan perkawinan menurut hukum Islam, karena pencatatan perkawinan itu bersifat administratif.¹⁶

Begitu juga fatwa salah satu Syaikh al-Azhar Dr. Jaad al-Haq ‘Ali Jaad al-Haq yang isi pokonya membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:

¹⁴Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), 115-116.

¹⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Satu Analisis dari Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996), 258.

¹⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 70.

- a. Peraturan syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai masdhab.
- b. Peraturan yang bersifat tausiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akte nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, agar bisa bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti pengingkaran adanya akad nikah.¹⁷

Komunikasi

Menurut Onong Memberikan Definisi komunikasi yakni proses pernyataan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung.¹⁸

Persepsi

Mulyana Mendefinisikan Persepsi yakni komunikasi, penafsiran yakni Persepsi yang identik dengan penyandian-balik dalam proses komunikasi.¹⁹

Perkawinan

Perkawinan dari kata nikah yang berarti kumpulan, saling toleransi, dan persetubuhan, tergantung dari bahasanya.²⁰ Menurut Ahmad Ashar Bashir (Ahmad Ashar Bashir), perkawinan yakni suatu akad atau seorang pria dan seorang wanita untuk membuktikan bahwa hubungan seksual antara kedua belah pihak itu dibenarkan, atas dasar suka rela, Kedua belah pihak dengan senang hati mewujudkan keluarga yang bahagia. hidup penuh kasih sayang. Damai dengan jalan kebahagiaan Allah. Sementara itu, menurut Said Sabik, perkawinan "berlaku untuk semua makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan".²¹

Nikah Sirih

Aberan kata "siri" prinsip perkawinan Islam. Nikah siri yakni nikah sembunyi atau rahasia sesuai dengan maknanya dalam kehidupan pernikahan Indonesia. Dengan melihat literatur syariat, kita dapat melihat dari pandangan masyarakat Fikha tentang rukun nikah, pandangan mereka terhadap nikah siri atau nikah sembunyi. Meski ada perbedaan pendapat

¹⁷Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 33-34.

¹⁸Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992).

¹⁹Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).

²⁰Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

²¹Ibid., 10.

mengenai jumlah rukun nikah, jumhur fuqaha sepakat bahwa dalam rukun nikah selain ijab dan qabul, juga calon suami istri harus ada saksi dalam nikah.²²

Nikah siri via online yakni nikah yang tidak memenuhi syariat Islam. Pernikahan siri online ini dilakukan melalui social media dengan tujuan untuk menghindari perzinahan. Yang terjadi ini tidak jarang terjadi di kalangan anak dewasa yang tidak bertanggung jawab. ini justru merugikan perempuan. Karena ketika pria yang menikahinya meninggalkannya, wanita tersebut tidak berhak menuntut tanggung jawab hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diambil beberapa kesimpulan terkait penelitian ini, antara lain:

- a. Pernikahan serial online yakni faktor ekonomi. Penyebab ini tidak hanya ada pada pria, tetapi juga pada wanita dengan kondisi ekonomi buruk. Faktor lain adalah kurangnya persetujuan orang tua. Khususnya para remaja (mahasiswa), karena berpacaran maka mereka tidak akan melakukan zina, sehingga mereka memutuskan untuk menikah serial.
- b. Perempuan seringkali dirugikan secara budaya dan ekonomi.
- c. Maraknya nikah siri online saat ini membuat warga Sucamliya sangat resah.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Aberan. *Asas-asas Perkawinan Menurut Islam, Dalam Jurnal Kanun No. 38 Tahun XIV*. Banda Aceh: FH. Universitas Kuala. 2004.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 1992.
- Kriyantono, Rachmat, 2008, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana: Jakarta. 2008.
- Nasution, I. A. *Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Siri Online*. Network, 3(2), 2020.

²²Aberan. *Asas-asas Perkawinan Menurut Islam, Dalam Jurnal Kanun No.38 Tahun XIV*, (Banda Aceh: Universitas Kuala, 2004).